

Peran Hukum saat Pandemi sebagai Terobosan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Isnaini Apri Dawati, Shinta Rukmi Budiastuti
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
E-mail: isnaini.apri.dawati@unisri.ac.id

Abstract

The role of law during a pandemic affects what the government will do in disaster prevention and management as a breakthrough in realizing the welfare of society amid Covid-19. Given that Indonesia adheres to the concept of a welfare state which affects the welfare of the community where the government is more dominant in creating welfare. However, in needing the government, it requires a standard or basis, that basis is law. This proves that the law of human assistance, including the government in realizing prosperity during this pandemic, so that indirectly the law has an impact on the welfare of the community. As a result of this pandemic many people feel that their welfare is reduced, to overcome all that, various legal products are published as breakthroughs. To overcome the impact from economic, health, and other aspects, an example of a legal product related to impact management in the economic sector is the arrangement for the allocation of village funds through the direct cash assistance program (BLT) provided to the community with criteria for the poor based on data from the government and the allocation of village funds which was originally going to be used for development as infrastructure to be transferred to activities to handle the covid-19 pandemic outbreak as stated in Presidential Decree Number 54 of 2020.

Keywords: Direct Cash Aid, Trobosan, Welfare state.

Abstrak

Peran hukum disaat pandemi berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan pemerintah terkait pencegahan dan penanggulangan bencana sebagai trobosan mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditengah covid-19. Mengingat Indonesia menganut Konsep *welfare state* yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dimana pemerintahlah yang lebih dominan dalam mewujudkan kesejahteraan. Namun dalam bertindak pemerintah memerlukan adanya sebuah patokan atau dasar, dasar tersebut adalah hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum mengatur tindak manusia termasuk pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan di masa pandemi ini, sehingga secara tidak langsung hukum memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Akibat adanya pandemi ini banyak masyarakat yang merasakan kesejahteraannya berkurang, untuk mengatasi itu semua maka diterbitkanlah berbagai produk hukum sebagai trobosan untuk mengatasi dampak dari aspek ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, contoh produk hukum terkait penanggulangan dampak dibidang ekonomi adalah pengaturan pengalokasian dana desa melalui program (BLT) Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat dengan kriteria masyarakat miskin berdasarkan data dari pemerintah serta pengalokasian dana desa yang semula akan dipergunakan sebagai pembangunan infrastruktur dialihkan untuk kegiatan penanganan wabah pandemi covid-19 sesuai dengan yang termuat didalam Perpres Nomor 54 tahun 2020.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, Trobosan, Welfare state.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita setiap negara tak lepas juga Negara Indonesia, dimana cita-cita tersebut dituangkan didalam Undang-undang dasar 1945 alenia IV yang merupakan hukum dasar tertulis atau yang sering kita sebut sebuah konstitusi Negara yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."¹ Serta penjaminan akan kesejahteraan masyarakat juga termuat didalam ketentuan pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah menjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyat serta memelihara fakir miskin, dan anak-anak terlantar.Serta ketentuan pasal 34 mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan oleh pemerintah dalam membangun kesejahteraan sosial². Bunyi alenia IV dan pasal 33 dan 34 UUD 1945 itulah yang menjadi patokan bahwa Indonesia menganut prinsip Negara hukum welfare state (Negara Kesejahteraan). Sebab didalam cita-cita Negara dan didalam pasal tersebut tersimpan makna eksplisit bahwa Negara wajib menjamin kesejahteraan sosial (masyarakat).

Dalam mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat tersebut diperlukannya sebuah tindakan yang mendorong terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri ,serta dalam melakukan suatu tindakan sudah selayaknya membutuhkan sebuah pedoman sebagai acuan atau dasar , pedoman atau acuan dasar tersebut adalah hukum ,mengingat Negara Indonesia merupakan Negara hukum dimana dalam ketentuan Negara hukum semua warga Negara dalam bertindak harus berdasarkan hukum tak terkecuali pemerintah. Peran pemerintah berdasarkan Konsep welfare state bertindak lebih dominan dibandingkan masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dimana penyerahan *bestuurzorg* (sebagai penyelenggara kesejahteraan umum) juga diberikan kepada pemerintah.³ .Maka dari itu pemerintah perlu membentuk sebuah peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam bertindak sebagai wujud usaha untuk mensejahterakan masyarakat namun dalam hal penyusunan hukum atau sebuah peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan mengenai aspek kandungan nilai-nilai keadilan dan substansi yang baik agar kesejahteraan masyarakat nantinya bisa terwujud. Seperti pendapat dari Jeremy Bentham dengan yang disebut kebahagiaan, dijelaskan bahwa pada hakikatnya sebuah hukum berperan untuk mengantarkan masyarakat kepada sebuah kesejahteraan dalam kehidupannya.

Hukum dituntut dapat menyesuaikan situasi ,Namun keadaan di masyarakat tidak lah selalu sama mengingat kondisi sekarang ini dimana hampir 210 negara⁴ atau kawasan

¹ Yohanes Suhardin, Peran Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, jurnal hukum pro justitia, 2007, vol 25 no 3

² Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33-34

³ MarbunSF dan M. Mahmud Md, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, Hlm ,45

⁴ <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jogja.tribunnews.com/amp/2020/05/22/update-virus-corona-di-seluruh-dunia-21-mei-2020-daftar-terkini-20-negara-dengan-kasus-tertinggi&ved=2ahUKEwjKl5mU3anrAhUP73MBHbKgD-YQFjABegQIBBAK&usq=AOvVaw3K3Yx73n3t2trdirfKtTPy&cf=1>
diakses pada 20 Agustus 2020

terinfeksi covid -19 tak terkecuali negara Indonesia. Adanya Pandemi ini dirasakan masyarakat memberikan dampak yang kurang baik terhadap kesejahteraan salah satunya sebagian masyarakat merasakan kehilangan kesejahteraan akibat adanya pandemi ini, maka dari itu untuk menjamin kesejahteraan masyarakat ditengah-tengah masa pandemi ini sebagai perwujudan dari kepastiaan kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat maka disusunlah suatu hukum yang berbentuk peraturan maupun perundang-undangan terkait penanggulangan dampak dan antisipasi terhadap ancaman covid -19 sebagai bentuk kepastiaan kesejahteraan serta memunculkan kembali kesejahteraan masyarakat yang dirasa hilang akibat adanya pandemic covid -19 ini .

PERMASALAHAN

Bagaimana peran hukum sebagai trobosan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di era pandemi ini ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis hukum, yaitu melakukan sebuah penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku serta fakta fakta dalam masyarakat yang diperoleh dari sebuah penelitian .Dimana kajian hukum sosiologis (socio-legal research) terbentuk apabila suatu hukum sebagai sifat sosial empiris dinilai sebagai variabel independen yang berpengaruh dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial.⁵

PEMBAHASAN

1. Peran hukum saat masa pandemi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Sesuai dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945 serta bagian batang tubuh pasal 33 UUD 1945 mengenai kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat serta Berdasarkan Laporan Pembangunan Dunia Tahun 1997 fungsi Negara ada tiga yaitu fungsi aktivis, minimal dan menengah⁶. Serta dalam sistem pemerintahan terdapat etika pemerintah yaitu pertama residue, caring ,peduli kedua turbulence serving.

Mengingat salah satu etika pemerintah yaitu mengenai peran pemerintah dalam melaksanakan turbulence serving melalui peenerapkan fungsi protection saat situasi covid -19 seperti yang sedang terjadi saat ini berdasarkan framework for disaster risk reduction 2015 -2030 sebagai bentuk untuk menciptakan dunia yang lebih aman sesuai pedoman tentang pencegahan bencana alam beserta persiapan dan mitigasinya .Saat ini fungsi protection oleh pemerintah sangatlah menjadi hal yang sangat penting melalui bentuk-bentuk fungsi pemerintah yang baik dengan penerbitan regulasi sebagai bentuk penyikapan terkait fungsi protection dalam menghadapi adanya pandemi sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan terdampak kesejahteraan.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm, 133

⁶ Fancis Fukuyama, *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm, 10

Pelaksanaan fungsi protection tersebut dapat dilihat dari sederet produk hukum yang diterbitkan saat masa pandemi ini, berbagai produk hukum yang dikeluarkan pemerintah ini merupakan bentuk peran hukum dalam mengantisipasi dampak dari pandemi sebagai bentuk terobosan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di era pandemi ini, produk hukum tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, kesehatan, ketengakerjaan, penanggulangan bencana, dan lain sebagainya.

Berbagai produk hukum yang diterbitkan di era pandemi ini anatara lain:

- 1) Terbitnya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 7 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 9 tahun 2020⁷

Inti dari kepres ini adalah mengenai pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di pusat dan perintah pembentukan gugus tugas di lingkup daerah guna mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi pemerintah pusat dengan daerah serta sebagai langkah Preventif atau pencegahan dan antisipasi serta meningkatkan kemampuan dalam mencegah dan mendeteksi serta sebagai langkah respon terhadap wabah COVID -19, serta pengaturan terkait sumber pendanaan gugus tugas dalam kegiatan penanganan covid.

Pengaturan pendanaan Kegiatan Gugus Tugas terkait kegiatan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

- 2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 tahun 2020⁸

Inti dari perpres ini adalah:

1. Mengenai Pembangunan Fasilitas penanganan Covid -19 di pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagai tempat untuk Observasi dan Penampungan pasien terpapar covid dan Penanggulangan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging.
2. Pengaturann mengenai sumber pendanaannya, beserta pengaturan mengenai pengalihan barang milik Negara ke kementerian yang telah ditunjuk.

- 3) Inpres Nomor 4 tahun 2020

Inti dari inpres ini adalah:

- 1) Pengaturan mengenai langkah untuk pengutaamaan alokasi anggaran yang sudah ada untuk pelaksanaan kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19.
- 2) Percepatan Refocussing Kegiatan serta Realokasi Anggaran dengan acuan terhadap protokol penanganan COVID-19 di Lembaga, Kementerian, dan Pemerintah Daerah melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Rencana operasional oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 sebagai langkah dalam mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19.
- 4) Mempercepat penanganan COVID-19 dengan mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagai dukungan untuk mempercepat penanganan dengan

⁷ Kepres Nomor 7 Tahun 2020 dan Kepres Nomor 9 tahun 2020

⁸ Perpres Nomor 52 tahun 2020

permudah dan perluasan melaiu akses sesuai dengan Undang-Undang yang telah mengatur sebelumnya.

- 5) Mempercepat penanganan COVID-19 dengan Melakukan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.
- 6) Pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran dengan memperhatikan barang dan jasa yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan yang digunakan sebagai penunjang penanganan COVID-19.⁹

4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020

Inti dari peraturan pemerintah ini adalah:

- 1) Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu harus dengan adanya persetujuan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kesehatan¹⁰
- 2) Pengaturan mengenai pertimbangan tertentu yang telah ditentukan yaitu pertimbangan efektifitas, epidemiologis, dukungan sumber daya, besarnya ancaman, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan dengan memenuhi berbagai kriteria yang telah ditetapkan yaitu mengenai jumlah yang meningkat secara signifikan terkait kematian akibat penyakit dan penyebaran penyakit secara cepat ke beberapa wilayah sehingga angkanya meningkat secara signifikan, adanya kaitan epidemiologis serupa di wilayah atau negara lain yang serupa.
- 3) Ketentuan mengenai kegiatan yang dibatasi dengan mempertimbangkan kebutuhan produktifitas dan pemenuhan kebutuhan yang menjadi pokok bagi masyarakat serta pendidikan dan keagamaannya yaitu meliputi pembatasan kegiatan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, peliburan sekolah dan tempat kerjadan pembatasan kegiatan keagamaan.
- 4) Pengaturan mengenai Pemberlakuan PSBB yang diusulkan oleh kepala daerah baik itu gubernur, bupati dan walikota kepada menteri dimana menteri juga memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

5) Keppres Nomor 11 tahun 2020

Isi dari Keppres ini adalah:

1. Penetapan COVID-19 yang merupakan jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

⁹ Inpres Nomor 4 tahun 2020

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020

2. Penetapan Kedaruratan melalui upaya wajib yang diambil pemerintah terkait bentuk penanggulangan Kesehatan Masyarakat berkaitan dengan adanya Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 di Indonesia dengan ketentuan yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan.¹¹
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020

Isi dari Perppu ini adalah

Inti dari perpu ini adalah penambahan alokasi belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 sebesar Rp450,1 triliun untuk keperluan penanganan Covid-19 yang diperuntukkan untuk berbagai bidang yang selanjutnya akan diperuntukkan kepada sejumlah bidang penanganan covid-19 yaitu bidang kesehatan sampai bidang-bidang yang sangat berdampak pada ekonomi masyarakat.¹²

Dengan menganut ketentuan sesuai dengan Perppu nomor 1 tahun 2020 mengenai Besaran belanja antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan Anggaran kesehatan sesuai dengan yang diatur didalam m Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebesar 5% yang diambilkan dari dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji
2. Pengaturan Anggaran kesehatan sesuai dengan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebesar 10% yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta di luar dana Transfer Daerah.
3. Anggaran kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
5. Pengaturan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mengenai besaran dana alokasi umum terhadap Pendapatan Dalam Negeri Bersih
6. Penyesuaian besaran belanja wajib seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Perppu 1 tahun 2020 mengenai Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau yang sering disebut dengan mandatory spending! sesuai dalam Kebijakan namun ini tidak dilakukan terhadap anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebesar 20% dalam tahun berjalan.

¹¹ Keppres Nomor 11 tahun 2020

¹² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020

7. Pengaturan mengenai perbolehan penggunaan anggaran atau dana sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) sebagai dana untuk menangani pandemi COVID-19 di daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda COVID-19 di bidang kesehatan maupun jaring pengaman sosial (social safety net) yang dalam bentuk penyediaan logistik serta pendistribusiannya serta belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah
- 7) Perpres Nomor 54 tahun 2020

Inti dari perpres ini adalah:

1. Pengutamakan penggunaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam menghadapi ancaman perekonomian yang ditimbulkan dalam skala nasional serta dampak yang ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan, dengan pengutamaan untuk belanja di bidang-bidang yang berpengaruh terhadap penanganan covid-19 yaitu :
 - I. Bidang Pemulihan Perekonomian
 - II. Bidang Kesehatan
 - III. Dan Bidang Jaring Pengaman Sosial
2. Pengaturan mengenai anggaran dana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) huruf b dimana anggaran tersebut dapat dipergunakan dalam penanganan covid -19 terutama dibidang perekonomian masyarakat yaitu melalui program bantuan langsung tunai yang ditujukan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin menurut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta dipergunakan dalam penanganan covid -19 dalam bidang lainnya dalam menangani dampak ataupun penanganan pencegahan terhadap pandemic COVID-19¹³
3. Ketentuan mengenai penjelasan bahwahnya selama tidak ada yang bertentangan dengan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 Peraturan Presiden ini tetap diberlakukan

- 8) Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020

inti dari perpres ini adalah :

mengenai Perubahan APBN yang meliputi :

- a. Penjelasan mengenai perpajakan sebagai perluasan dan perpanjangan terkait dengan kebijakan insentif dalam dunia usaha dalam penanganan Covid-19 kurun waktu hingga desember 2020 di sector perpajakan yaitu PPh 21 ditanggung Pemerintah, Pembebasan PPh 22 dan PPN Impor (alat kesehatan) serta Percepatan restitusi PPN ternyata membawa dampak pada penurunan pendapatan negara .¹⁴
- b. Adanya penambahan terkait belanja negara dalam rangka penanganan terhadap covid -19 berupa Tambahan Dana Insentif Daerah (DID), subsidi bunga yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecildan Menengah (UMKM), adanya bantuan sosial berupa diskon listrik dan perpanjangannya serta belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP). yang dipergunakan

¹³ Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020

¹⁴ Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020

untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak karena adanya covid -19 ini

8. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020

Inti dari keppres ini adalah

Penetapan artas Bencana non-alam yaitu Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional dan penanggulangannya dilakukan oleh gugus tugas penanganan covid -19 .Serta kepala daerah baik gubernur,bupati, dan walikota sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 di daerah ,dalam menetapkan kebijakan di daerah masing masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.¹⁵

SIMPULAN

Melalui hukum diharapkan masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan melalui produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan pemerintah sebagai dasar untuk melaksanakan suatu program yang digagas pemerintah sebagai terobosan terhadap dampak covid -19 ini serta untuk mengatur kehidupan negara dalam menghadapi dampak pandemi virus corona sehingga kesejahteraan masyarakat yang awalnya terdampak dengan adanya virus covid -19 bisa dikurangi .dengan dikeluarkannya sejumlah produk hukum pasca terjadinya pandemic covid-19 maka sejumlah program pemerintah untuk penanganan covid yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat pula terus diprogram dan dilaksanakan seperti terobosan program BLT (Bantuan Langsung Tunai),Bantuan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah),pembebasan biaya Listrik dan subsidi Listrik ,pelonggaran waktu Kredit untuk masyarakat yang terdampak dan sejumlah bantuan lainnya semua hal tersebut sebagai langkah pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat ,tidak hanya disektor ekonomi saja ,melainkan dibidang bidang lain juga seperti pendidikan,kesehatan dan penanganan bencana .

SARAN

Terobosan hukum atau Regulasi mengenai masyarakat yang rentan terhadap dampak pandemi covid -19 perlu dikhususkan mengingat fungsi pemerintahan sebagai regulator dan law in action sehingga kendali regulasi dan hukum berada ditangan pemerintah ,serta regulasi hukum terkait dengan penanggulungan dampak pandemic perlu untuk diperhatikan lebih agar program penanganan penanggulungan bencana tersebut tidak akan salah sasaran atau salah diberikan kepada masyarakat yang kesejahteraanya sebenarnya tidak terancam dengan adanya pandemic covid -19 ini .

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin. 2004 .*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.133.
Fancis Fukuyama. *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.hlm. 10.

¹⁵ Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020

- Marbun SF Dan M.Mahmud Md .1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* .Yogyakarta: Liberty
- Yohanes Suhardin. Peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. jurnal hukum pro justitia .2007.Vol 25 no 3.hlm 270
- Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
- Keppres Nomor 9 tahun 2020 perubahan atas keputusan presiden nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
- Perpres Nomor 52 tahun 2020 Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, provinsi kepulauan Riau
- Inpres Nomor 4 tahun 20 20 Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran ,serta PJB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
- PP Nomor 21 tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- Keppres Nomor 11 tahun 2020 Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
- Perppu Nomor 1 tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19
- Perpres Nomor 54 tahun 2020 Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran
- Keppres Nomor 12 tahun 2020 Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019(COVID -19)
- <https://www.jogloabang.com/ekbis/perppu-1-2020-kebijakan-keuangan-negara-stabilitas-sistem-keuangan-penanganan-pandemi-covid>, diakses pada 20 Agustus 2020
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200701/10/1259915/akselerasi-belanja-covid-19-diperkuat-ini-rincian-perpres-722020> ,diakses pada 20 Agustus 2020
- <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jogja.tribunnews.com/amp/2020/05/22/update-virus-corona-di-seluruh-dunia-21-mei-2020-daftar-terkini-20-negara-dengan-kasus-tertinggi&ved=2ahUKEwjKl5mU3anrAhUP73MBHbKgD-YQFjABegQIBBAK&usg=AOvVaw3K3Yx73n3t2trdirfKtTPy&cf=1> diakses pada 20 Agustus 2020